



179
994

*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 178 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP PINJAMAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPADA
PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) UNTUK PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN *REFUSE DERIVED FUEL PLANT* JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa melalui surat Nomor 145/UD.02.03 tanggal 26 Juli 2023, hal Permohonan Persetujuan DPRD atas usulan Pinjaman Daerah, Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengajukan permohonan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas usulan Pinjaman Daerah untuk Pembiayaan Pembangunan *Refuse Derived Fuel Plant* Jakarta kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- b. bahwa Pembangunan *Refuse Derived Fuel Plant* Jakarta merupakan salah satu upaya penanganan sampah domestik guna mendukung pencapaian Jakarta sebagai kota berkelanjutan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- c. bahwa pinjaman jangka menengah dan jangka panjang, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Pinjaman Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk Pembiayaan Pembangunan *Refuse Derived Fuel Plant* Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERSETUJUAN PINJAMAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPADA PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN *REFUSE DERIVED FUEL PLANT* JAKARTA.
- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan persetujuan atas pinjaman daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk pembiayaan pembangunan *Refuse Derived Fuel Plant* yang berlokasi di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nilai pagu pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dan masa tenggang pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- KEDUA : Pelaksanaan pinjaman daerah untuk pembiayaan untuk pembiayaan pembangunan *Refuse Derived Fuel Plant* Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipercayakan kepada Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan perjanjian pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur
(Persero).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 september 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ketua,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
9. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Biro PLH Setda Provinsi DKI Jakarta.